

BAB III

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA OUTSOURCING

MENURUT FIQH MU'AMALAH

A. Outsourcing Menurut Fiqh Mu'amalah

Manusia adalah makhluk sosial, di mana interaksi sosial sudah pasti menjadi aktivitas kesehariannya. Interaksi sosial itu pasti ada *vested interest* (kepentingan yang tertanam). Entah itu ingin diterima orang lain atau ingin memperoleh sejumlah keuntungan materiil. Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation* yang dikutip oleh Thohir Luth mengatakan bahwa “kita bisa makan bukan karena kebaikan si tukang roti, tukang daging, atau tukang minuman, melainkan karena sifat mementingkan diri sendiri di dalam diri mereka, kita bukan mengharap cinta mereka terhadap orang lain melainkan cinta mereka pada dirinya sendiri”.¹

Kerja sebagai salah satu amal saleh yang harus digalakkan dengan kesadaran bahwa bekerja itu ibadah. Karena dengan kesadaran ini, orang lantas bekerja secara baik, mencari rezeki secara halal, bersikap amanah dan jujur dalam melakukan transaksi moral dan materiil, serta bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah:

¹Thohir Luth, *Antara Perut dan Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 11

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا (رواه البخاري و مسلم)

Sesungguhnya benar/jujur itu mengantarkan kepada kebajikan dan kebajikan mengantarkan ke surga, seseorang akan senantiasa bertindak benar/jujur, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan sungguh dusta itu mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Seseorang akan senantiasa berdusta, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. (HR. Al Bukhari dan Muslim)²

Bersikap jujur adalah jika seorang melaporkan segala sesuatu yang benar dan laporannya tidak ditambah atau dikurangi, dan laporannya bukan dengan tutur kata saja, tetapi dengan perbuatan. Ada beberapa sifat yang dapat menolong seseorang pekerja untuk bersikap jujur, di antaranya:

1. Berdoa untuk selalu bersikap jujur
2. Selalu merasa dilihat Allah
3. Membiasakan berlaku jujur
4. Memperhitungkan berbagai hasil sikap yang jujur
5. Bergaul dengan orang-orang yang jujur.³

Mencari uang merupakan hal yang penting dalam beribadah maka bagaimana bekerja atau bagaimana cara mencari uang dan harta juga harus sesuai dengan ajaran Islam. Islam memandang penting semua itu agar manusia lebih mudah menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya seperti untuk memberi nafkah keluarga, menyantuni anak yatim, dan kaum

²Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syarat Al-Nawawi, *Riyadh Al-Shalihin (Mutiarah Riyadhushalihin)*, terj. Ahmad Rofi Usmani, (Bandung: PT. Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2009), hal. 73-74

³Abdurahman Bin Sa'd Adl Dlarman, *Risalatun Ila Muwazhzhafin (Fiqh Pekerja)*, terj. Achmad Sunarto, (t.t.p: Pustaka Anisah, 2005), hal. 87

dhu'afa, membayar zakat dan naik haji. Dengan demikian bercita-cita menjadi kaya dan bekerja keras sebagai aktualisasinya termasuk ibadah.

Perdagangan dunia pada era globalisasi tidak hanya berada dalam tuntunan ekonomi saja, tetapi juga menerobos lapangan politik. Sebut saja *money politics* sebagai sebuah contoh segar yang mulai marak diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia dalam perebutan suara dan kursi kekuasaan. Bukan suatu yang mustahil bahwa perdagangan dunia yang luas akan menggiurkan para pencari kerja. Sebab, dengan terbukanya peluang itu, maka mau tidak mau merangsang orang untuk segera mencari dan mendapatkan pekerjaan. Sudah pasti harapan yang memotivasi para pencari kerja adalah mendapat penghasilan. Penghasilan yang diperoleh mendorong manusia untuk maju sebagaimana mestinya.

Suatu pekerjaan mempunyai pengaruh terhadap pekerja itu sendiri. Harga diri seorang pekerja seperti mucikari di mata Tuhan dan masyarakat pasti berbeda dengan sopir taksi. Penjual roti lebih mulia daripada dengan penjual minuman keras. Demikian pula seorang *cleaning service* jauh lebih mulia dari pada pengusaha yang licik.

Segala bentuk aktivitas manusia yang baik itu adalah amal saleh atau ibadah. Untuk itu aktivitas tersebut harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya sebagai berikut:⁴

1. Ikhlas yaitu menyatunya badan, pikiran dan hati dalam tugas atau aktivitas seraya mensucikan niat karena Allah semata. Bukan untuk

⁴Thohir Luth, *Antara Perut...*, hal. 22-24

mencari keuntungan, bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT, maka ikhlas harus terpatri di dalam kerja tersebut.

2. Cinta yaitu rasa rindu untuk mendapat ketenangan atau kebahagiaan bila bertemu dengan yang didamba. Mencintai pekerjaan adalah satu keharusan, karena di dalamnya kita dapat memperoleh nilai tambah secara materi dan spiritual berupa pengalaman untuk memenuhi hajat hidup kita.
3. Istiqomah yaitu tetap tekun dengan berpihak pada yang benar, karena bekerja adalah ibadah maka kita harus istiqomah tidak boleh menghalalkan segala cara untuk memperoleh penghasilan. Kita harus istiqamah dalam arti tetap berpihak pada yang benar sesuai dengan apa yang diperintahkan agama.
4. Sedia berkorban, diketahui bahwa bekerja sebagai ibadah juga menuntut pengorbanan. Pengorbanan dalam hal waktu, tenaga, pikiran, harta benda, dan perasaan. Ibadah adalah perjuangan atau jihad di jalan Allah SWT. Oleh karena itu, kerelaan berkorban dan keikhlasan menerima segala cobaan juga sebagai ibadah.
5. Membelanjakan harta di jalan yang benar, yaitu mengeluarkan sebagian rezeki yang diterima dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, dll. Perbuatan ini tidak lebih dari upaya kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Firman Allah QS. Al-Munaafiqun Ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
 رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"⁵

Dalam wacana perburuhan di Indonesia, *outsourcing* menjadi objek pembicaraan yang sangat penting. Tidak hanya masalah payung hukum yang belum jelas, tetapi juga masalah hak dan kewajiban serta praktik di lapangan yang dirasa sangat diskriminatif. Istilah *outsourcing* bukanlah hal yang asing lagi dalam wacana ketenagakerjaan di Indonesia. Istilah ini menjadi populer di awal tahun 2003 ketika pemerintah mengeluarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Secara lugas istilah *outsourcing* tidak ditemukan di dalam undang-undang tersebut, tetapi pemahaman masyarakat terhadapnya semakin jelas. *Outsourcing* dianggap sebagai pokok masalah perburuhan di negara ini yang melahirkan berbagai ketidakadilan, kesewenag-wenangan dan diskriminasi. Hal ini dibuktikan dengan ramainya perlawanan kaum buruh

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hal. 938

yang menuntut adanya uji materi terhadap pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 dari UU No. 13 Tahun 2003.

Di sisi lain usaha pemerintah mencari formulasi yang lebih baik dalam tatanan relasi keindustrian ini terus berlanjut. Hingga muncul Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 yang mengatur tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Kembali dalam peraturan ini tidak ditemukan kata *outsourcing*. Nampaknya istilah *outsourcing* menjadi sebuah pemahaman bersama di tengah masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, perlu keseragaman terlebih dahulu dalam memahami *outsourcing* demi menemukan kesesuaian antara fiqih dan realita di lapangan. Jika gambaran tentang *outsourcing* dipahami dalam hubungan kerja yang melibatkan sebuah perusahaan yang telah menyewa atau mengontrak seorang buruh lalu menyewakan atau mengontrakkan kembali buruh itu kepada perusahaan lain, atau dengan kata lain manfaat tenaga kerja yang telah dimiliki tidak dimanfaatkan sendiri, tetapi dimanfaatkan oleh orang lain dengan akad ijarah. Hal ini sama dengan konsep ijarah dalam fiqih dan hukumnya boleh atau sah.

Ijarah pada hakikatnya adalah akad jual beli. Ijarah (الإجارة) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.⁶ Salah satu bentuk kegiatan manusia

⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 227

dalam muamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, dan lain-lain. Ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan para ulama:⁷

1. Ulama' Mazhab Hanafi mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَافِعَ بِعَوَضٍ

“transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”

2. Ulama' Mazhab Syafi'i mendefinisikannya:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاهَا حَقٌّ قَائِلٌ بِالْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”

3. Ulama' Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya:

تَمْلِيكٌ مَّنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاهَا حَقٌّ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَاضٍ

“pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”

Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga yang mengartikan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁸

Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah

⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 121-122

⁸*Ibid.*, hal. 122

tertentu.⁹ Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri.

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. Para ulama menilai bahwa ijarah ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.

Bila di atas pernah disinggung bahwa ijarah itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya ijarah itu terdiri atas: *pertama*, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu *'ain*. *Kedua*, pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs*.¹⁰ Jenis pertama mengarah kepada sewa-menyewa, dan jenis kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah. Jadi, soal perburuhan pun termasuk ke dalam bidang ijarah.

Islam sebagai sebuah ideologi yang lengkap mempunyai penyelesaian tuntas bagi permasalahan buruh. Hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa

⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 29

¹⁰*Ibid.*, hal. 33

dizalimi oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerjasama yang saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena ia memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkannya. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena ia memberikan jasa kepadanya.

Golongan Syafi'iah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun ijarah itu terdiri atas *muajir* (pihak yang memberikan ijarah), *musta'jir* (orang yang membayar ijarah), *al-ma'qud 'alaih*, dan *sighat*.¹¹ Dengan mencermati rukun-rukun ijarah tersebut, kita dapat memastikan bahwa akad kerjasama antara perusahaan dan buruh atau antara majikan dan karyawan merupakan bagian dari pada ijarah. Majikan sebagai *musta'jir* dan karyawan atau buruh sebagai *ajir*. Akad kerjasama tersebut sah sepanjang memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada prinsip-prinsip kerelaan kedua belah pihak, upahnya jelas, jenis pekerjaan, dan waktu kerjanya jelas, dan juga tidak ada unsur pemerasan. Dalam hal tersebut, tidak ada perbedaan antara buruh tetap dan buruh tidak tetap, yakni sama-sama sah dan boleh dilakukan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Diperbolehkan seorang *musta'jir* (penyewa) menyewakan kembali barang sewaanannya kepada orang lain, baik dengan *ujrah* (upah) yang sama, lebih besar, maupun lebih kecil daripada *ujrah* pertama. Juga sama

¹¹<http://www.alkhoirot.net/2012/08/hukum-outsourcing-dalam-islam.html> diakses tanggal 27 Mei 2015

dengan bolehnya *ajir* yang menerima kontrak untuk melakukan suatu pekerjaan, mengalihkan pekerjaan itu kepada *ajir* lain dengan upah yang sama, lebih besar, atau lebih kecil daripada upah pertama. Pengusaha jasa *outsourcing* tak ubahnya seorang pemborong yang memiliki banyak karyawan dan mempekerjakan mereka pada proyek perbaikan jalan atau pembangunan rumah milik warga misalnya, ataupun dipekerjakan sebagai *security* atau *cleaning service*.

Pada dasarnya tidak ada yang dikhawatirkan dari *outsourcing*. Namun jika dalam kenyataan, sistem buruh *outsourcing* identik dengan pemerasan seperti keharusan buruh yang mengundurkan diri menebus ijasah yang dititipkan sebagai jaminan dengan harga sangat tinggi, di samping pemotongan upah pada bulan pertama sampai 50%, maka fikih Islam dengan tegas mengatakan bahwa *outsourcing* tersebut tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Adapun mengenai pesangon, az-Zuhaily menegaskan perlunya ada Undang-undang yang mengharuskan perusahaan memberi pesangon kepada buruh *outsourcing*, karena pemberian pesangon tidak menjadi kewajiban yang mengikat kecuali ada Undang-undang yang mewajibkan, atau ada perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.¹²

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah itu mestinya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam lapangan ini para ulama

¹²*Ibid.*

berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.¹³

Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad ijarah ialah berakal sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana pula yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan ijarah. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan ijarah ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka mereka yang melakukan akad itu mestinya orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas ijarah, yakni:¹⁴

1. Para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas

¹³Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,... hal. 34

¹⁴*Ibid.*, hal 36

dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

2. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *muajir* atau pun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun penipuan dalam berbagai kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Semua pihak yang melakukan akad ijarah pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
3. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, sekaligus dengan segala manfaatnya.
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi ijarah mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan suatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama.

5. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan ijarah bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.

Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ijarah semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, da, satpam.¹⁵ Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), sehingga mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing.

B. Perlindungan Pekerja Outsourcing Menurut Fiqh Muamalah

Islam, di antara agama-agama lain yang ada di dunia, adalah satu-satunya agama yang menjunjung tinggi nilai kerja. Islam menekankan bahwa apa yang didapat oleh seseorang adalah sesuai dengan jerih payahnya. Siapa yang lebih banyak pekerjaannya (amalnya) akan mendapatkan hasil atau pahala yang lebih besar pula. Allah memberikan penjelasan secara rinci dalam firman-Nya pada QS. Al-Ahqaaf Ayat 19:

¹⁵*Ibid.*, hal. 236

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦﴾

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.¹⁶

Sebagai manusia biasa, pekerja tidak diunggulkan dari yang lain karena Islam menganut nilai persamaan diantara sesama manusia. Ukuran ketinggian derajat adalah ketakwaan kepada Allah SWT yang diukur dengan tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Apabila karena pekerjaannya menjadi lebih kaya dari yang lain, Islam memberikan tanggung jawab sosial yang lebih besar kepada mereka. Hal ini merupakan suatu kehormatan yang diberikan oleh Allah kepadanya karena orang yang memberi dan menolong orang lain sangat dihargai.

Pada abad pertengahan, Eropa masih memandang rendah kaum pedagang, apalagi terhadap kelas buruh dan tukang, pada abad XVIII sebuah aliran di Prancis dari Mazhab fisiokrat mulai menghargai petani.¹⁷ Sedangkan masyarakat Islam sudah menghargai petani termasuk peternak sejak Muhammad menjadi Nabi. Karena itu, mereka mendapat kewajiban sosial yang tinggi dalam membayar zakat. Islam juga membebaskan manusia dari sistem perbudakan, karena sistem ini tidak hanya merendahkan nilai kerja tetapi juga merendahkan nilai kemanusiaan.

Allah SWT sangat menghargai aktivitas yang dilakukan oleh hambanya, Allah berjanji kepada manusia bahwa sekecil apapun pekerjaan

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 825

¹⁷Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.69

yang dilakukan, baik atau buruk Allah akan memperlihatkan hasilnya atau balasannya kepada manusia yang mengerjakannya. Dengan pekerjaan, manusia akan memperoleh kepuasan-kepuasan tertentu karena terpenuhi kebutuhannya. Selain itu kepuasan seseorang terhadap pekerjaan juga dapat diperoleh melalui berbagai bentuk kepuasan yang dapat dinikmati di luar kerja mislanya kepuasan sewaktu belanja, menikmati liburan, dan yang lebih mendasar lagi dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga.

Bekerja merupakan kegiatan pokok dari aktivitas kemanusiaan yang dapat dibagi menjadi beberapa dimensi yaitu dimensi fisiologi, psikologis, ikatan sosial dan kelompok, dan kekuasaan ekonomi.¹⁸

1. Dimensi fisiologis adalah dimensi yang memandang bahwa manusia bukanlah mesin. Manusia dalam bekerja, tidak dapat disamakan dengan mesin. Mesin dapat melakukan tugas yang berulang-ulang secara terus menerus, dengan irama kerja yang monoton dan kecepatan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan manusia tidak dapat diperlakukan seperti mesin. Manusia mudah merasa lelah dan bosan apabila tanpa variasi kerja.
2. Dimensi psikologis merupakan suatu dimensi kerja disamping merupakan suatu beban, juga merupakan suatu kebutuhan. Dengan demikian bekerja juga merupakan upaya mengembangkan kepribadian. Pekerjaan merupakan suatu cara manusia menyatakan harga dirinya. Betapapun kayanya seseorang, ia tetap memerlukan pekerjaan.

¹⁸*Ibid.*, hal. 71-72

Manusia tanpa kerja akan menimbulkan krisis kepribadian. Bahkan, tidak jarang orang menjadi stress karena sulit mendapatkan pekerjaan.

3. Dimensi ikatan sosial dan kelompok, pekerjaan dapat menjadi pengikat sosial dan kelompok karena pekerjaan dapat menjadi cara seseorang untuk memasuki suatu ikatan kelompok tertentu, dengan pekerjaannya seseorang dapat menyatakan tentang bagaimana status yang dimilikinya dalam suatu profesi. Ikatan pekerjaan atau ikatan profesi dapat merupakan suatu ikatan tersendiri di luar ikatan keluarga yang dimiliki dan ini merupakan suatu ikatan yang sangat penting. Dengan pekerjaannya seseorang akan memperoleh teman-teman tempat berkumpul, berdiskusi, menghalau kesepian atau melakukan aktifitas lain yang sangat besar artinya bagi kehidupannya sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.
4. Dimensi kekuasaan ekonomi, dimensi ini memiliki tiga aspek: *pertama*, bahwa kekuasaan dalam bekerja selalu ada, terutama jika seseorang bekerja dalam suatu organisasi kerja, bagaimanapun setiap pekerjaan dalam ruang lingkup suatu organisasi kerja selalu ada wewenang pribadi. Dalam organisasi kerja, pekerjaan harus disusun sedemikian rupa sehingga ada jadwal dan jelas pendelegasian wewenangnya. *Kedua*, bahwa pekerjaan merupakan sumber mata pencaharian bagi seseorang. Pekerjaan dapat menjadi sumber kegiatan ekonomi untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dengan adanya sumber penghasilan inilah seseorang dapat hidup

secara mandiri dan menghidupi keluarganya. *Ketiga*, bahwa setiap orang dalam pekerjaan akan memberikan sumbangan berdasarkan pada apa yang sudah mereka lakukan. Bagaimanapun rendahnya jabatan seseorang, ia pasti akan dapat memberikan sumbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam organisasi kerja.

Bekerja bagi umat Islam tentu tidak hanya dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi belaka. Lebih dari itu, bekerja adalah untuk beribadah. Bekerja akan memberikan hasil. Hasil inilah yang memungkinkan orang dapat makan, berpakaian, tinggal di sebuah rumah, memberi nafkah keluarga, dan menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya secara baik. Maka dari itu, para tenaga kerja perlu mendapatkan hak-haknya. Hak pekerja bukan sekedar dalam bentuk materiil saja, namun bisa saja dalam bentuk imateriil.

Selama ini, sistem ekonomi melihat hak-hak pekerja hanya dalam bentuk materiil, sehingga yang diberikan adalah berbentuk upah. Mengingat lemahnya posisi pekerja sehingga seolah-olah terancam. Islam memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Sehingga Rasulullah memberi teladan dengan memperlakukan pelayan beliau seperti keluarganya sendiri. Perselisihan yang terjadi antara majikan dan pekerja sering disebabkan oleh masalah upah.

Rasulullah menganjurkan untuk menetapkan upah terlebih dahulu dan menganjurkan membayar upah secepat mungkin. Islam juga menganjurkan untuk menyediakan fasilitas kepada pekerjanya serta

melarang menyuruh melakukan pekerjaan di luar kemampuannya. Islam juga menganjurkan berbuat baik pada para pekerja. Hak-hak pokok buruh menurut Afzalur Rahman yang dikutip oleh Muhammad adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Berhak menerima upah yang memungkinkan menikmati hidup layak.
2. Tidak boleh diberi pekerjaan yang terlalu berat yang ia tidak sanggup, jika dipercaya melakukan tugas berat maka ia harus dibantu.
3. Harus diberi bantuan pengobatan yang layak, asuransi, ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi pada saat kerja serta diberi tunjangan hari tua yang sebagian besar diambilkan dari dana zakat.
4. Majikan harus mengeluarkan sadaqah untuk pekerjanya.
5. Pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan termasuk di dalamnya fasilitas untuk beribadah dan lain-lain.

Masalah upah adalah masalah yang sangat penting yang mempunyai dampak yang sangat luas. Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan.²⁰ Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.²¹

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan pekerjaannya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketetapan pengupahan, keadilan juga

¹⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, t.t.), hal. 172

²⁰[Http://Pengusahamuslim.Com/Tenaga-Kerja-Dan-Upah.Html](http://Pengusahamuslim.Com/Tenaga-Kerja-Dan-Upah.Html) Diakses Tanggal 1 Juni

²¹Muhammad, *Etika Bisnis...*, hal. 166

dilihat dari sistem UMR (Upah Minimum Regional). Islam juga mengajarkan agar pihak yang mempekerjakan orang lain mengindahkan akad atau kesepakatan mengenai sistem kerja dan sistem pengupahan, antara majikan dengan pekerja. Jika adil dimaknai sebagai kejelasan serta proporsionalitas, maka kelayakan berbicara besaran upah yang diterima haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, sandang, serta papan. Profesionalisme kerja sangat dihargai oleh Islam. Sehingga upah seseorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan nilai manfaat yang bisa diberikan oleh pekerja itu dan upah harus melebihi batas minimum kebutuhan pokok seseorang.

Penetapan upah dalam Islam mempunyai kesamaan dengan sistem sosialisme, di mana manfaat ekonomi dan kualitas pekerjaan adalah asas dalam penetapan upah.²² Penetapan upah sesuai dengan kualitas kerja adalah berdasarkan pada prinsip bahwa manusia diciptakan dengan suatu kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda.

Upah disebut juga *ujrah* dalam Islam. Upah adalah suatu bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja.²³ Untuk mengetahui definisi upah versi Islam secara menyeluruh ada baiknya kita melihat terlebih dahulu Qur'an Surat at-Taubah Ayat 105:

²²Logbinlahuri.blogspot.com/2013/11/perlindungan-islam-terhadap-buruh.html diakses tanggal 21 Juni 2015

²³Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 1998), hal. 588

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."²⁴

Proses penentuan upah yang islami bersala dari dua faktor, yaitu obyektif dan subyektif. Obyektif adalah upah yang ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subyektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud dari pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja.²⁵

Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun harus ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional yang hanya memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti hanya barang modal, misalnya mesin. Manusia membutuhkan waktu untuk istirahat, sosialisasi, yang terpenting adalah waktu untuk beribadah.

Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah yang islami dapat berasal dari dua sumber yaitu majikan dan pemerintah.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 298

²⁵<http://pengusahamuslim...>, diakses tanggal 1 Juni 2015

Majikan yang beriman akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah bagi pekerjanya, termasuk dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil.

Maksud adil yaitu harus ada kejelasan atau aqad (perjanjian) antara majikan dan pekerja. Seorang majikan harus adil dan tegas dalam proses penentuan upah. hak seorang pekerja akan diberikan jika ia telah mengerjakan pekerjaannya terlebih dahulu. Dalam implementasi nilai-nilai keadilan, pemerintah melakukan intervensi dalam penentuan upah. intervensi pemerintah dilandasi oleh dua hal yakni adanya kewajiban untuk mengawasi, menjaga, dan mengoreksi implementasi nilai-nilai keislaman kehidupan rakyatnya, termasuk di dalamnya kebijakan mengenai upah; adanya kewajiban pemerintah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, dalam hal ini pekerja maupun majikan.²⁶

Pemerintah harus menentukan tingkat upah minimum dengan memperhatikan perubahan kebutuhan dari golongan bawah, sehingga dalam kondisi apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat upah minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan sumbangan tenaga sehingga akan bervariasi. Perkiraan besarnya upah diukur berdasarkan kadar jasa yang dibenarkan tenaga kerja dengan diukur berdasarkan kesepakatan dari orang yang bertransaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli sesuai dengan manfaat jasanya serta waktu yang tepat di mana pekerjaan itu dilakukan,

²⁶Muhammad, *Etika Bisnis...*, hal. 168

sehingga pada suatu saat akan mengalami revisi sesuai dengan tuntutan zaman.

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingannya dari pelanggaran hak perlu ditentukan upah minimum yang dapat mencakup kebutuhan pokoknya termasuk pembagian kebutuhan pokok yang dapat dilihat pada Qur'an Surat Thaaha ayat 118-119:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٨﴾

*Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.*²⁷

Ayat di atas dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pengertian yang terkandung tidak sekedar kebutuhan lahir saja, sebab selain itu mereka harus mendapat pendidikan dan berbagai fasilitas pengobatan, sehingga bila upah dikaitkan dengan apa yang telah dihasilkan atau sesuai kebutuhan minimalnya adalah sangat tidak tetap karena akan menghalangi pekerja untuk menikmati kehidupan yang layak menurut ukuran masyarakat.

Islam memang tidak memberikan upah berada di bawah tingkat upah minimum, tetapi islam juga tidak mengizinkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu. Tidak perlu terjadi kenaikan upah yang melampaui batas sehingga masyarakat tidak cenderung menjadi

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 490

pengonsumsi semua barang produksi. Gambaran mengenai bayaran tertinggi dapat dilihat pada QS. an-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa upah yang mereka tuntut dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah diusahakannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Sudah menjadi kewajiban setiap majikan untuk memberi upah yang baik dan cukup bagi para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan. Seorang pekerja akan menerima upah atau pembayaran yang besarnya sesuai yang disebutkan dalam akad. Upah tersebut diberikan pada saat yang ditentukan seperti harian, mingguan, atau bulanan. Manfaat upah disebutkan pada saat akad adalah untuk mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok buruh atau serikat tenaga kerja menuntut upah yang terlalu tinggi di luar batas kewajaran yang hal itu di luar kemampuan perusahaan atau penyewa tenaga kerja.

Islam menyediakan usaha pengamanan untuk melindungi hak majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat upah minimum atau naiknya upah di atas batas upah tertinggi seharusnya tidak terjadi. Upah akan berubah dengan sendirinya berdasarkan hukum persediaan dan permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh standar hidup pekerja dan

²⁸*Ibid.*, hal. 875

keefektifan organisasi pekerja dan sikap serta kepercayaan majikan terhadap balasan Allah SWT.²⁹

Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan pekerja atau buruh, maka upah akan berada diantara upah minimum dan maksimum. Namun bila pada suatu saat upah jatuh di bawah tingkat minimum atau sebaliknya, maka Negara berhak melakukan campur tangan dan menetapkan upah sesuai dengan kebutuhan saat itu. Untuk mempertahankan upah pada suatu standar upah yang sesuai. Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari rizki ke pelosok negeri sesuai kehendaknya. Selain itu tidak ada batasan mutlak tentang perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lain untuk memperoleh upah yang tinggi. Islam mengajukan standarisasi upah di seluruh negeri dengan memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendaknya, dengan pemberian kebebasan tersebut membantu mempertahankan kestabilan upah di seluruh Negeri.

Selain memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, Islam juga telah memberikan hukum-hukum yang harus diperhatikan bagi para pemilik perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja. Hal-hal tersebut menyangkut perlindungan terhadap pekerja dan waktu istirahat yang layak, jaminan kehidupan bagi para pekerja, dan menyegerakan membayar upah, di mana

²⁹Muhammad, *Etika Bisnis...*, hal. 169

upah atau gaji seorang pekerja hendaknya harus segera dibayarkan secepat mungkin.

Kesejahteraan buruh saat ini menjadi sumber masalah dalam bidang perburuhan. Saat ini terdapat kecenderungan pemahaman bahwa kesejahteraan pekerja adalah tanggung jawab pengusaha yakni dengan mencukupi kebutuhan hidup minimum seorang pekerja. Negara dalam hal ini seolah-olah lepas tangan sama sekali tidak dari kewajiban di atas. Keadaan seperti ini sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, menurut Islam Negara harus mengatur dan mengurus kepentingan rakyatnya dalam hal ini adalah tenaga kerja.

Sektor kesehatan, keamanan, dan pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh Negara. Sebab tiga sektor tersebut termasuk dalam kategori pemeliharaan kemaslahatan umum. Negara harus menjamin seluruh fasilitas kesehatan, keamanan, dan pendidikan yang memadai sehingga dapat dinikmati oleh seluruh warga Negara, tidak terkecuali para buruh. Adapun biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh Baitul Mal dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Tidak boleh salah satu pihak menzalimi pihak yang lain. Agar hubungan kemitraan tersebut berjalan dengan baik, Islam mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan pengusaha terhadap pekerjanya. Ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan

permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja atau *outsourcing*. Langkah-langkah tersebut adalah:³⁰

1. Mengaharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan islam dalam akad ijarah.
2. Negara akan mencegah kezaliman yang dilakukan pengusaha terhadap pekerjanya.
3. Menetapkan dan mengatur mekanisme persengketaan atau permasalahan dalam kontrak kerja.

Bentuk kezaliman pengusaha terhadap para pekerja adalah tindakan mereka seperti tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang telah disepakati, melakukan PHK dengan cara semena-mena, termasuk juga tidak memberikan hak-hak pekerja seperti hak mendapatkan jaminan sosial.

Meskipun Islam telah mengantisipasi segala hal yang dapat menyebabkan persengketaan antara pengusaha dengan pekerja, tetapi peluang terjadinya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja masih ada. Untuk mengatasi perselisihan tersebut, baik dalam masalah upah dan lain-lain, Islam memberikan solusi dengan jalan pembentukan tempat atau wadah penyelesaian sengketa antara buruh. Wadah ini dapat berbentuk perseorangan atau lembaga yang ditunjuk, baik ditunjuk oleh pihak yang bersengketa maupun yang disediakan oleh Negara. Badan ini semacam arbitrase syariah yang keputusannya diharapkan bersifat mengikat dan

³⁰Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 78

final, di mana orang-orang yang duduk di badan ini adalah orang-orang yang adil dan mereka ahli dalam masalah ketenagakerjaan.